



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA FIRMANSYAH Bin TAKA RIAWAN**
(Alm);
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ledok Macanan DN. I/244 Rt. 001 Rw. 002
Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
berlaku mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

Terdakwa Candra Firmansyah Bin Taka Riawan Alm ditahan dalam
Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN. Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 307/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA FIRMANSYAH Bin TAKA RIAWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembakaran Secara Bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral merek Le Minerale ukuran 600 ml.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Tokal.
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu dengan tulisan GAP.
 - 1 (satu) buah celana pendek kargo warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol air mineral kosong merek Bueka ukuran 330 ml.
 - 1 (satu) buah jaket jamper abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
 - 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara Anak Lintang Andi Saputra)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN. Yyk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa CANDRA FIRMANSYAH Bin TAKA RIAWAN (Alm) bersama dengan Anak Saksi LINTANG ANDI SAPUTRA Bin ANDYANTO KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengetahui tentang adanya demo di Gedung DPRD DIY yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 karena rumah terdakwa dekat dengan lokasi demo sehingga terdakwa berniat untuk melihat demo tersebut bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra Bin Andyanto Kurniawan. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra bersama-sama berangkat dari rumah terdakwa menuju Gedung DPRD DIY. Aksi demo di depan Gedung DPRD DIY tersebut pada mulanya berjalan tertib namun kemudian para pendemo mulai melempari batu dan melakukan perusakan fasilitas yang berada di sekitarnya sehingga petugas yang mengamankan demo menembakkan gas air mata. Melihat ada tembakan gas air mata, Anak Saksi Lintang Andi Saputra masuk ke dalam Circle K sedangkan terdakwa pergi ke Jl. Perwakilan Yogyakarta. Setelah terpisah, terdakwa menelpon Anak Saksi Lintang Andi Saputra yang ternyata berada di Circle K, di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung DPRD DIY, sehingga terdakwa kembali untuk menjemput Anak Saksi Lintang Andi Saputra. Setelah bertemu, terdakwa serta Anak Saksi Lintang Andi Saputra bermaksud pulang dengan berjalan kaki melewati Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra sampai di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, lalu terdakwa melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal masih melempari serta menendang Pos Polisi tersebut. Kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut berusaha membakar banner tetapi tidak bisa menyala sehingga orang tersebut berteriak "bensin...bensin". Mendengar ada teriakan meminta bensin, terdakwa dengan inisiatif sendiri berjalan menyeberangi jalan untuk membeli bensin yang akan dipakai untuk membakar, pada saksi Adia Siswandi yang diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra. Setelah sampai di warung milik saksi Adia Siswandi, terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin, lalu saksi Adia Siswandi menyedot bensin dari sepeda motor miliknya dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol bekas minuman topimiring isi satu literan. Karena tidak membawa botol, terdakwa meminta botol bekas air mineral pada saksi Adia Siswandi dan saksi Adia Siswandi menyuruh terdakwa untuk mengambil botol bekas tersebut di depan warung. Setelah mendapatkan botol bekas, terdakwa menuangkan bensin tersebut ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Mineral ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml, kemudian terdakwa membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, Anak Saksi Lintang Andi Saputra mengambil botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml yang telah diisi dengan bensin tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa bensin yang berada di dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Mineral ukuran 600 ml ke Pos Polisi yang diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra, yang membawa bensin dalam botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml. Setelah sampai di Pos Polisi, 3 (tiga) orang yang sebelumnya melakukan perusakan ternyata sudah tidak ada, kemudian terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi dengan membawa bensin dan menyiramkan bensin tersebut di dalam Pos Polisi dengan maksud untuk membakar Pos Polisi tersebut menggunakan korek api yang dibawanya, namun sebelum membakar, ada seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal, yang berhenti di Pos Polisi dan berkata "ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV". Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak jadi membakar Pos

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan membuang botol bekas berisi bensin di dalam Pos Polisi, lalu terdakwa keluar, sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin yang dibawanya ke taman yang ada di belakang Pos Polisi dan membuang botol bekas berisi bensin di belakang Pos Polisi tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra berjalan ke sebelah timur gardu anim, menuju patung andong, namun langsung diamankan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polresta Yogyakarta.

- Bahwa Pos Polisi yang berada di Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, yang akan dibakar oleh terdakwa tersebut merupakan sebuah bangunan yang berada di lokasi yang merupakan tempat umum sehingga apabila kebakaran terjadi maka dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang berupa bangunan Pos Polisi serta taman yang berada di sekitarnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa CANDRA FIRMANSYAH Bin TAKA RIAWAN (Alm) bersama dengan Anak Saksi LINTANG ANDI SAPUTRA Bin ANDYANTO KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengetahui tentang adanya demo di Gedung DPRD DIY yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 karena rumah terdakwa dekat dengan lokasi demo sehingga terdakwa berniat untuk melihat demo tersebut bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra Bin Andyanto Kurniawan. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra bersama-sama berangkat dari rumah terdakwa menuju Gedung DPRD DIY. Aksi demo di depan

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung DPRD DIY tersebut pada mulanya berjalan tertib namun kemudian para pendemo mulai melempari batu dan melakukan perusakan fasilitas yang berada di sekitarnya sehingga petugas yang mengamankan demo menembakkan gas air mata. Melihat ada tembakan gas air mata, Anak Saksi Lintang Andi Saputra masuk ke dalam Circle K sedangkan terdakwa pergi ke Jl. Perwakilan Yogyakarta. Setelah terpisah, terdakwa menelpon Anak Saksi Lintang Andi Saputra yang ternyata berada di Circle K, di depan Gedung DPRD DIY, sehingga terdakwa kembali untuk menjemput Anak Saksi Lintang Andi Saputra. Setelah bertemu, terdakwa serta Anak Saksi Lintang Andi Saputra bermaksud pulang dengan berjalan kaki melewati Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra sampai di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, lalu terdakwa melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal masih melempari serta menendang Pos Polisi tersebut. Kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut berusaha membakar banner tetapi tidak bisa menyala sehingga orang tersebut berteriak "bensin...bensin". Mendengar ada teriakan meminta bensin, terdakwa mempunyai niat untuk ikut merusak Pos Polisi tersebut dan dengan inisiatif sendiri berjalan menyeberangi jalan untuk membeli bensin, yang akan dipakai untuk membakar, pada saksi Adia Siswandi yang diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra, yang juga mempunyai niat yang sama. Setelah sampai di warung milik saksi Adia Siswandi, terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin, lalu saksi Adia Siswandi menyedot bensin dari sepeda motor miliknya dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol bekas minuman topimiring isi satu literan. Karena tidak membawa botol, terdakwa meminta botol bekas air mineral pada saksi Adia Siswandi dan saksi Adia Siswandi menyuruh terdakwa untuk mengambil botol bekas tersebut di depan warung. Setelah mendapatkan botol bekas, terdakwa menuangkan bensin tersebut ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Mineral ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml, kemudian terdakwa membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, Anak Saksi Lintang Andi Saputra mengambil botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml yang telah diisi dengan bensin tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa bensin yang berada di dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Mineral ukuran 600 ml ke Pos Polisi yang diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra, yang membawa bensin

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml. Setelah sampai di Pos Polisi, 3 (tiga) orang yang sebelumnya melakukan perusakan ternyata sudah tidak ada, kemudian terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi dengan membawa bensin dan menyiramkan bensin tersebut di dalam Pos Polisi dengan maksud untuk merusak dengan cara membakar Pos Polisi tersebut menggunakan korek api yang dibawanya, namun sebelum membakar, ada seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal, yang berhenti di Pos Polisi dan berkata “ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV”. Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak jadi membakar Pos Polisi dan membuang botol bekas berisi bensin di dalam Pos Polisi, lalu terdakwa keluar, sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin yang dibawanya ke taman yang ada di belakang Pos Polisi dan membuang botol bekas berisi bensin di belakang Pos Polisi tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra berjalan ke sebelah timur gardu anim, menuju patung andong, namun langsung diamankan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polresta Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi LINTANG ANDI SAPUTRA Bin ANDYANTO KURNIAWAN,

dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga , namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 Anak Saksi mengikuti demo di Gedung DPRD DIY;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya demo tersebut dari media sosial atau dari story-story di media social;
- Bahwa Anak Saksi melihat demo tersebut dengan Terdakwa karena Anak Saksi bertetangga dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 13.30 WIB dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada mulanya demo berjalan tertib, tetapi kemudian ada yang mulai melempar batu dan melakukan perusakan sehingga petugas yang berjaga menyemprotkan gas air mata;
- Bahwa ketika ada semprotan gas air mata, Anak Saksi kemudian bersembunyi di Circle K yang berada tidak jauh dari Gedung DPRD DIY;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berpisah dengan Terdakwa dan Anak Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Anak Saksi, lalu mendatangi Anak Saksi di Circle K;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa berniat untuk pulang dengan berjalan kaki melewati Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta.;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, ketika Anak Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, Anak Saksi melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang merusak Pos Polisi tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut berusaha membakar banner tetapi tidak bisa menyala sehingga orang tersebut berteriak "bensin...bensin", lalu Terdakwa berjalan menyeberangi jalan menuju warung milik Saksi Adia Siswandi dan Anak Saksi mengikuti Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli bensin di warung milik Saksi Adia Siswandi sebanyak 1 (satu) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa yang membayar bensin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adia Siswandi menyedot bensin dari sepeda motor miliknya lalu bensin tersebut dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral yang diambil dari warung milk Saksi Adia Siswandi tersebut;
- Bahwa bensin tersebut dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Minerale ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa bensin dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Mineral ukuran 600 ml sedangkan Anak Saksi membawa botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml atas

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



inisiatif sendiri karena Anak Saksi melihat orang yang akan membakar banner meminta bensin, lalu Anak Saksi dan Terdakwa membawa bensin tersebut ke Pos Polisi namun ketika sampai di Pos Polisi, orang yang akan membakar banner tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi dan menuangkan bensin di dalam Pos Polisi;

- Bahwa kemudian ada orang yang tidak dikenal berteriak “oyo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV”, lalu Terdakwa keluar dari Pos Polisi tersebut dan Anak Saksi lalu menyiramkan bensin yang dibawanya di taman yang ada di belakang Pos Polisi dan membuang botol bekas berisi bensin di belakang Pos Polisi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sudah menyiramkan bensin tersebut baru kemudian mendengar ada teriakan agar tidak membakar Pos Polisi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak tetapi Pos Polisi tersebut masih berdiri;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat berjalan ke sebelah timur gardu anim, menuju patung andong;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi SURYA BAGAS SAPUTRA Bin MUHTAR**., dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Anak Saksi mengikuti demo di depan Gedung DPRD DIY pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya demo tersebut karena ada ajakan di media sosial yang mengajak para siswa SMP dan SMA untuk berkumpul di Bundaran UGM untuk mengikuti demo tentang omnibuslaw;
- Bahwa Anak Saksi mengikuti demo bersama dengan Ikhwan;
- Bahwa demo berjalan ricuh dan Polisi menyemprotkan gas air mata.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar jam 15.00 WIB, Anak Saksi menuju Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, dan Anak Saksi melihat ada orang yang merusak Pos Polisi tersebut sehingga Anak Saksi ikut merusak;
- Bahwa pada saat Anak Saksi berada di depan Pos Polisi, Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi lalu menyiramkan bensin yang berada di dalam botol bekar air mineral di dalam Pos Polisi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membawa bensin tersebut, Anak Saksi hanya melihat saat Terdakwa berada di dalam Pos Polisi dan menyiramkan bensin di dalam Pos Polisi tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi kemudian melihat Terdakwa pada saat telah diamankan oleh anggota Polisi karena Anak Saksi juga diamankan oleh anggota Polisi.;

Atas Keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DENI KURNIAWAN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang ikut mengamankan demo di Gedung DPRD DIY pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa peserta demo sangat banyak, dan demo yang awalnya berjalan tertib kemudian menjadi rusuh karena ada yang melempar dan melakukan perusakan sehingga Polisi menyemprotkan gas air mata;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Kurnia Nugraha kemudian patroli dengan berjalan kaki melewati sebelah utara Hotel Ina Garuda menuju arah timur dan saat sampai di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, banyak peserta demo yang melakukan perusakan Pos Polisi tersebut;
- Bahwa kejadian di Pos Polisi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bensin dalam botol bekas air mineral ke dalam Pos Polisi lalu menyiramkan bensin tersebut di

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pos Polisi, sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin di samping Pos Polisi;

- Bahwa Saksi mendengar ada yang berteriak “ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV”, lalu Terdakwa keluar dari dalam Pos Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Wahyu Kurnia Nugraha kemudian mengamankan terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra di sebelah timur Pos Polisi;
- Bahwa pada saat hendak dibakar, Pos Polisi tersebut sudah dalam keadaan rusak tetapi tidak ambruk, Pos Polisi masih dalam keadaan berdiri;
- Bahwa Pos Polisi tersebut merupakan bangunan terbuat dari material asbes, dan berada di tempat umum;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi WAHYU KURNIA NUGRAHA**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang ikut mengamankan demo di Gedung DPRD DIY pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020;
- Bahwa peserta demo sangat banyak, dan demo yang awalnya berjalan tertib kemudian menjadi rusuh karena ada yang melempar dan melakukan perusakan sehingga Polisi menyemprotkan gas air mata;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Deni Kurniawan kemudian patroli dengan berjalan kaki melewati sebelah utara Hotel Ina Garuda menuju arah timur dan saat sampai di Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, banyak peserta demo yang melakukan perusakan Pos Polisi tersebut;
- Bahwa kejadian di Pos Polisi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa bensin dalam botol bekas air mineral ke dalam Pos Polisi lalu menyiramkan bensin tersebut di dalam Pos Polisi, sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin di samping Pos Polisi’

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada yang berteriak “ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV”, lalu Terdakwa keluar dari dalam Pos Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang berteriak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Deni Kurniawan kemudian mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra di sebelah timur Pos Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mencegah Terdakwa sebelum menyiramkan bensin di dalam Pos Polisi karena keadaan pada saat itu masih banyak para pendemo yang melakukan kerusakan dan petugas yang mengamankan kalah dalam hal jumlah dengan para pendemo;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan jaket jumper warna abu-abu dengan tulisan GAP dan celana pendek kargo warna hitam sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra memakai jaket jumper warna abu-abu, celana panjang warna krem dan ikat pinggang warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi ADIA SISWANDI**, disumpah di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa membeli bensin di warung milik Saksi yang berada di seberang Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membeli bensin bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang dari arah mana karena Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa pada hari itu ada demo tetapi Saksi tidak mengetahui tentang jalannya demo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerusakan yang terjadi pada saat demo tersebut;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bensin jenis pertalite sebanyak 1 (satu) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang membayarnya adalah Terdakwa.;
- Bahwa Saksi mengambil bensin tersebut dari sepeda motor milik Saksi dengan cara menyedot bensin dari sepeda motor kemudian memasukkannya ke dalam botol bekas air mineral;
- Bahwa Saksi menyedot dari sepeda motor karena Terdakwa membeli bensin jenis pertalite, yang mana untuk membeli bensin jenis pertalite di pom bensin tidak diperbolehkan menggunakan jerigen, karena yang diperbolehkan menggunakan jerigen kalau membeli pertamax, sehingga Saksi membeli pertalite dengan memasukkannya dalam tangki sepeda motor;
- Bahwa bensin dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral karena sudah biasa apabila ada yang membeli bensin tetapi tidak membawa sepeda motor, bensin dimasukkan di botol bekas air mineral;
- Bahwa botol bekas air mineral diambil di depan warung milik Saksi.;
- Bahwa bensin tersebut dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Minerale ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bensin tersebut akan digunakan untuk apa karena Saksi tidak bertanya dan Terdakwa juga tidak mengatakan pada Saksi;
- Bahwa setelah membeli bensin, Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra membawa bensin tersebut ke seberang namun selanjutnya Saksi tidak memperhatikan mereka lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, Terdakwa melihat demo di depan Gedung DPRD DIY;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya demo tersebut karena rumah Terdakwa dekat dengan lokasi demo.;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa ikut mengamankan kampung tempat tinggal Terdakwa karena ada peserta demo yang berusaha masuk kampung Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra berangkat dengan berjalan kaki untuk melihat demo di depan Gedung DPRD DIY tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra karena pada saat itu Anak Saksi Lintang Andi Saputra sedang main ke rumah Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra bertetangga dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada awalnya demo berjalan tertib, tetapi kemudian ada peserta demo yang melempar batu dan ada yang melakukan perusakan sehingga Polisi yang mengamankan demo menyemprotkan gas air mata;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Jl. Perwakilan, sebelah Malioboro Mall, dan terpisah dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra.;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Anak Saksi Lintang Andi Saputra yang ternyata berada di Circle K, lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi Lintang Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat pulang dengan berjalan kaki bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra melewati Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta.;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat melewati Pos Polisi tersebut, Terdakwa melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang melempari serta menendangi Pos Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang tersebut berusaha membakar banner tetapi tidak bisa menyala sehingga orang tersebut berteriak “bensin....bensin”, lalu dengan inisiatif sendiri, Terdakwa berjalan menyeberangi jalan untuk membeli bensin yang akan dipakai untuk membakar, yang diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin di warung milik Saksi Adia Siswandi;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin sebanyak 1 (satu) liter dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang membayar bensin tersebut;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Adia Siswandi menyedot bensin dari sepeda motor miliknya dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Minerale ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml;
- Bahwa bensin dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol tersebut karena tidak cukup kalau dimasukkan dalam 1 (satu) botol;
- Bahwa botol tersebut diperoleh dari warung Saksi Adia Siswandi;
- Bahwa pada saat membeli bensin, Terdakwa tidak mengatakan pada Saksi Adia Siswandi akan digunakan untuk apa bensin tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan bensin, Terdakwa kemudian membawa bensin yang berada dalam botol bekas air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra membawa bensin dalam botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa bensin tersebut ke Pos Polisi dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai Pos Polisi, orang yang akan membakar banner dan meminta bensin ternyata sudah tidak ada sehingga kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk membakar Pos Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi kemudian menyiramkan bensin yang dibawanya di dalam Pos Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa korek api yang biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk menyalakan rokok;
- Bahwa setelah menyiramkan bensin, Terdakwa mendengar ada yang berteriak "ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV" sehingga Terdakwa tidak jadi membakar Pos Polisi tersebut, dan kemudian Terdakwa keluar dari Pos Polisi lalu melihat apakah benar ada CCTV atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan lelaki yang berteriak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang botol bekas yang digunakan untuk membawa bensin di dalam Pos Polisi.;
- Bahwa Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin di taman belakang Pos Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kelompok atau organisasi yang mengikuti demo tersebut, namun Terdakwa mengikuti demo karena rumah Terdakwa dekat dengan lokasi demo;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bermaksud membakar Pos Polisi karena Terdakwa ikut terpancing emosinya melihat banyak peserta demo yang merusak Pos Polisi tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra langsung diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Pos Polisi yang akan dibakar Terdakwa tersebut berada di pertigaan jalan umum di Jl. Abu Bakar Ali;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan jaket jumper warna abu-abu dengan tulisan GAP dan celana pendek kargo warna hitam sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra memakai jaket jumper warna abu-abu, celana panjang warna krem dan ikat pinggang warna hitam;
- Bahwa korek api gas warna biru merk Tokai adalah korek api milik Terdakwa yang biasa Terdakwa bawa ;
- Benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol air mineral merek Le Mineral ukuran 600 ml.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Tokal.
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu dengan tulisan GAP.
- 1 (satu) buah celana pendek kargo warna hitam.
- 1 (satu) buah botol air mineral kosong merek Bueka ukuran 330 ml.
- 1 (satu) buah jaket jumper abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi dan Terdakwa, telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa melihat demo di depan Gedung DPRD DIY bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra, oleh karena rumah Terdakwa dekat



dengan lokasi demo, maka Terdakwa bersama Anak Saksi Lintang Andi Saputra berangkat dengan berjalan kaki untuk menuju Gedung DPRD DIY tersebut;

2. Bahwa pada awalnya demo berjalan tertib, tetapi kemudian ada peserta demo yang melempar batu dan ada yang melakukan perusakan sehingga Polisi yang mengamankan demo menyemprotkan gas air mata;
3. Bahwa karena adanya semprotan gas airmata kemudian Terdakwa pergi menuju Jl. Perwakilan, sebelah Malioboro Mall, dan terpisah dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra, selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Saksi Lintang Andi Saputra yang ternyata berada di Circle K, lalu Terdakwa menemui Anak Saksi Lintang Andi Saputra;
4. Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kemudian berniat pulang dengan berjalan kaki bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra melewati Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, pada saat melewati Pos Polisi tersebut, Terdakwa melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang melempari serta menendang Pos Polisi tersebut.;
5. Bahwa saat itu Terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang tersebut berusaha membakar banner tetapi tidak dapat menyala sehingga salah satu orang tersebut berteriak "bensin...bensin", lalu dengan inisiatif sendiri, Terdakwa berjalan menyeberangi jalan untuk membeli bensin yang akan dipakai untuk membakar, dan diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra;
6. Bahwa kemudian Terdakwa membeli bensin di warung milik Saksi Adia Siswandi sebanyak 1 (satu) liter dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang membayar bensin tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Saksi Adia Siswandi menyedot bensin dari sepeda motor miliknya dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Minerale ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml;
8. Bahwa setelah mendapatkan bensin tersebut, Terdakwa kemudian membawa bensin yang berada dalam botol bekas air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra membawa bensin dalam botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml menuju Pos Polisi diikuti Anak Saksi Lintang Andi Saputra;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



9. Bahwa setelah sampai di Pos Polisi, orang yang akan membakar banner dan meminta bensin ternyata sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk membakar Pos Polisi tersebut;
10. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi lalu menyiramkan bensin yang dibawanya di dalam Pos Polisi, dan Terdakwa sudah membawa korek api yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menyalakan rokok;
11. Bahwa setelah menyiramkan bensin, Terdakwa mendengar ada lelaki yang tidak Terdakwa kenal berteriak "ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV" sehingga Terdakwa t mengurungkan niatnya membakar Pos Polisi tersebut lalu membuang botol bekas yang digunakan untuk membawa bensin ke dalam Pos Polisi, selanjutnya Terdakwa keluar dari Pos Polisi lalu melihat apakah benar ada CCTV atau tidak, sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin di taman belakang Pos Polisi;
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra langsung diamankan oleh anggota Polisi;
13. Bahwa Terdakwa bermaksud membakar Pos Polisi karena Terdakwa ikut terpancing emosinya dan melihat banyak peserta demo yang merusak Pos Polisi tersebut;
14. Bahwa Pos Polisi yang akan dibakar tTerdakwa tersebut berada di pertigaan jalan umum di Jl. Abu Bakar Ali dan Pos Polisi tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari material asbes, yang berada di tempat umum, yang apabila kebakaran terjadi maka dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang berupa bangunan Pos Polisi serta taman yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



1. Barangsiapa;
2. Percobaan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa CANDRA FIRMANSYAH Bin TAKA RIAWAN (Alm) di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Terbitan Politeia, Bogor menyatakan Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai “Percobaan”, tetapi hanya memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat supaya “Percobaan” pada kejahatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut :

- a) Niat sudah ada untuk berbuat Kejahatan itu;



- b) Orang sudah memulai kejahatan itu;
- c) Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP) sebagaimana dikutip Pompe, berarti *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki., dapat pula diartikan perbuatan dilakukan dengan sengaja bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa melihat demo di depan Gedung DPRD DIY bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra, oleh karena rumah Terdakwa dekat dengan lokasi demo, maka Terdakwa bersama Anak Saksi Lintang Andi Saputra berangkat dengan berjalan kaki untuk menuju Gedung DPRD DIY tersebut, yang pada awalnya demo berjalan tertib, tetapi kemudian ada peserta demo yang melempar batu dan ada yang melakukan perusakan sehingga Polisi yang mengamankan demo menyemprotkan gas air mata, karena adanya semprotan gas airmata kemudian Terdakwa pergi menuju Jl. Perwakilan, sebelah Malioboro Mall, dan terpisah dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra, selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Saksi Lintang Andi Saputra yang ternyata berada di Circle K, lalu Terdakwa menemui Anak Saksi Lintang Andi Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa kemudian berniat pulang dengan berjalan kaki bersama dengan Anak Saksi Lintang Andi Saputra melewati Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, pada saat melewati Pos Polisi tersebut, Terdakwa melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang melempari serta menendang Pos Polisi tersebut, saat itu Terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang tersebut berusaha membakar banner tetapi tidak dapat menyala dan salah satu diantara tiga orang tersebut berteriak “bensin...bensin”, lalu dengan inisiatif sendiri, Terdakwa berjalan menyeberangi jalan untuk membeli bensin yang akan dipakai untuk membakar, lalu diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra, kemudian Terdakwa membeli bensin di warung milik Saksi Adia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswandi sebanyak 1 (satu) liter dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang membayar bensin tersebut, selanjutnya Saksi Adia Siswandi menyedot bensin dari sepeda motor miliknya dan memasukkan bensin tersebut ke dalam botol bekas air mineral dengan merk Le Minerale ukuran 600 ml dan botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml, setelah mendapatkan bensin tersebut, Terdakwa kemudian membawa bensin yang berada dalam botol bekas air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra membawa bensin dalam botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml menuju Pos Polisi diikuti Anak Saksi Lintang Andi Saputra, setelah sampai di Pos Polisi, orang yang akan membakar banner dan meminta bensin ternyata sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk membakar Pos Polisi tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi lalu menyiramkan bensin yang dibawanya di dalam Pos Polisi, dan Terdakwa sudah membawa korek api yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menyalakan rokok, yang mana setelah menyiramkan bensin, Terdakwa mendengar ada lelaki yang tidak Terdakwa kenal berteriak "ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV" sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya membakar Pos Polisi tersebut lalu membuang botol bekas yang digunakan untuk membawa bensin ke dalam Pos Polisi, selanjutnya Terdakwa keluar dari Pos Polisi lalu melihat apakah benar ada CCTV atau tidak, sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin di taman belakang Pos Polisi, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Lintang Andi Saputra langsung diamankan oleh anggota Polisi, adapun maksud Terdakwa membakar Pos Polisi karena Terdakwa ikut terpancing emosinya dan melihat banyak peserta demo yang merusak Pos Polisi yang berada di pertigaan jalan umum di Jl. Abu Bakar Ali yang mana Pos Polisi tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari material asbes, dan berada di tempat umum, dan apabila kebakaran terjadi maka dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang berupa bangunan Pos Polisi serta taman yang berada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dari Percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) KUHP, karena : telah ada niat Terdakwa untuk menimbulkan kebakaran pada Pos Polisi dan permulaan pelaksanaan sudah terjadi mulai dari Terdakwa membeli bensin, lalu membawanya ke Pos Polisi dan menyiramkannya di dalam Pos Polisi, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai disebabkan adanya teriakan dari orang yang Terdakwa tidak kenal yang melarang Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar Pos Polisi karena ada CCTV sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan adanya faktor diluar diri Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat melanjutkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti terpenuhi

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" merupakan bentuk penyertaan atau *deelneming* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut sebagian besar ahli hukum pidana Belanda merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana terdapat postulat yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan, dari ketentuan tersebut, yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*pelger*) atau yang melakukan (*plegen*) adalah seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya, pelaku tersebut dapat dalam pengertian tunggal maupun dapat dalam pengertian jamak. Jadi, jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah keduanya *materieel dader*, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu. Menyuruh lakukan (*doenplegen*) yaitu mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan turut serta melakukan (*medeplegen*) yaitu seseorang yang secara bersama-sama dengan pelaku mewujudkan delik tersebut, atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, meskipun mereka yang turut serta tidak memenuhi semua unsur tetapi secara bersama-sama mewujudkan suatu tindak pidana. Aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, saat terjadinya demo di depan Gedung DPRD DIY setelah demo berjalan rusuh dan Polisi menyemprotkan gas air mata,

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta Anak Saksi Lintang Andi Saputra bermaksud pulang dengan berjalan kaki melewati Pos Polisi Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta, lalu pada sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat melewati Pos Polisi tersebut, Terdakwa melihat Pos Polisi sudah dalam keadaan rusak dan ada sekitar 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang melempari serta menendang Pos Polisi tersebut dan Terdakwa melihat salah satu dari ketiga orang tersebut sedang berusaha membakar banner tetapi tidak bisa menyala sehingga orang tersebut berteriak "bensin...bensin", lalu dengan inisiatif sendiri, Terdakwa berjalan menyeberangi jalan untuk membeli bensin yang akan dipakai untuk membakar, dan diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra, yang mana setelah mendapatkan bensin tersebut selanjutnya Terdakwa membawa bensin yang berada dalam botol bekas air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra membawa bensin dalam botol bekas air mineral merk Bueka ukuran 330 ml menuju Pos Polisi, setelah sampai Pos Polisi, orang yang akan membakar banner dan meminta bensin ternyata sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa berniat untuk membakar Pos Polisi tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam Pos Polisi kemudian menyiramkan bensin yang dibawanya di dalam Pos Polisi sedangkan Anak Saksi Lintang Andi Saputra menyiramkan bensin yang dibawanya di taman yang ada di belakang Pos Polisi, namun setelah menyiramkan bensin, Terdakwa mendengar ada lelaki yang tidak Terdakwa kenal berteriak "ojo dibakar, bali wae, nang nduwur ono CCTV" sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya membakar Pos Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku yang dengan sengaja bermaksud menimbulkan kebakaran Pos Polisi dan hal tersebut diikuti oleh Anak Saksi Lintang Andi Saputra sebagai pelaku yang turut serta bermaksud menimbulkan kebakaran Pos Polisi, yang secara sadar bersama-sama bermaksud mewujudkan tindak pidana meskipun tanpa ada kesepakatan diantara mereka sebelum perbuatan tersebut dilakukan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan yang tersebut dan terurai diatas, unsur ketiga telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana di Indonesia, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol air mineral merek Le Minerale ukuran 600 ml.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Tokal.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu dengan tulisan GAP.
- 1 (satu) buah celana pendek kargo warna hitam.
- 1 (satu) buah botol air mineral kosong merek Bueka ukuran 330 ml.
- 1 (satu) buah jaket jamper abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna hitam.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Lintang Andi Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Lintang Andi Saputra;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada pokoknya dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh masyarakat yang lain, serta dengan memperhatikan pula keadaan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA FIRMANSYAH Bin TAKA RIAWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Melakukan Pembakaran Secara Bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara , selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral merek Le Minerale ukuran 600 ml.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek Tokal.
 - 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu dengan tulisan GAP.
 - 1 (satu) buah celana pendek kargo warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol air mineral kosong merek Bueka ukuran 330 ml.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jamper abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
- 1 (satu) buah sabuk ikat pinggang warna hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Lintang Andi Saputra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Kamis, tanggal 4 Februari 2021**, oleh kami, **Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.um**, sebagai Hakim Ketua, **Sari Sudarmi, S.H., Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 9 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Sri Hartati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.um

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)